

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2009, 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu, yang merupakan Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pajak Pengeluaran Hasil Bumi, Hasil Laut, Hasil Peternakan dan Hasil Industri tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan.
- f. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tersebut yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usahanya yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- g. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
- h. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk retribusi tertentu.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.

- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat yang lokasinya telah di tunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki izin gangguan dan izin tempat usaha.
- (2) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dengan atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG-HO) bagi perorangan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG-HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi didalam kawasan industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Jangka waktu berlakunya izin gangguan (HO), ditetapkan selama 5 (lima) tahun, usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas pemberian izin gangguan/tempat usaha.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha/kegiatan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat Penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kepada orang atau badan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk pengganti biaya administrasi survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan.

Pasal 12

Tarif Retribusi Gangguan (HO) ditetapkan sesuai dengan daftar biaya penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dikelompokkan sebagai berikut :

1. PT	=	Rp. 200.000
2. CV/NV	=	Rp. 150.000
3. TOKO UD	=	Rp. 150.000
4. KIOS	=	Rp. 120.000
5. KARAOKE	=	Rp. 200.000
6. FOTO COPY	=	Rp. 200.000
7. MENJAHIT	=	Rp. 200.000
8. TUKANG GIGI	=	Rp. 150.000
9. SALON	=	Rp. 200.000
10. PENGINAPAN	=	Rp. 200.000
11. LOSMEN	=	Rp. 200.000
12. HOTEL	=	Rp. 250.000
13. PANGKALAN BBM	=	Rp. 150.000

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Tata Cara Pemungutan retribusi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Bupati menentukan tanggal tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Retribusi yang banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah, harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkannya tersebut di atas.

- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan di kenakan denda sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, menunda pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat di tagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa di laksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat di hapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1).

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan atau meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukann sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tetap waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Taguhan Retribusi daerah (STRD).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di salakan

pada tanggal 2 nopember 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di salakan

pada tanggal 3 nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2008 NOMOR 11

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memanfaatkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian penggunaan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yaitu golongan jasa umum dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan kewajiban retribusi dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan tempat usaha di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka dirasakan perlu menetapkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan yang disesuaikan dengan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi penggunaan jasa pelayanan Retribusi Izin Gangguan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 - Yang termasuk indeks gangguan, meliputi :

- a. Kegiatan usaha menggunakan mesin
 - b. Kegiatan usaha induk menggunakan mesin
 - c. Kegiatan usaha menggunakan uap dan gas
 - d. Kegiatan khusus peleburan loga/tukang mas/tukang perak
- Yang termasuk indeks lokasi, meliputi :
- a. Kegiatan usaha yang menggunakan tempat/ruangan tertentu.
 - b. Kegiatan usaha yang bersifat terbuka

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi, kupon dan karcis.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas